

## **PEMETAAN KINERJA KEUANGAN MELALUI VALUE FOR MONEY STUDI KASUS WAKAF UANG PADA GLOBAL WAKAF**

**Iri Mudyadji**

STIE Kusuma Negara

e-mail : imu@stie-kusumanegara.ac.id

### ***Abstract***

*This study was conducted to determine the performance of money waqf in Islamic financial institutions that is Global Waqf, which entered in the realm of public service institutions. The financial performance of money waqf institutions is done through a value for money approach, using 3E measurement criteria (economical, efficient, and effective) over the period 2013-2015. The results showed that during the last 3 years, the economic ratio of Global Wakaf experienced an average increase of 152.9%. An average increase of this magnitude makes the economic value of value for money met. The level of efficiency during the last 3 years has increased an average of 545.9%, so that for value efficiency efficiency ratios are not met. The average effectiveness ratio of 99.9% over the last 3 years already meets the standards. This shows that Global Waqf has been effective in providing services to the community, but nevertheless, efficiency must be improved so that the goal of Global Waqf in improving its financial performance is achieved better.*

*Keywords: economical, efficiency, effectiveness*

### **I. PENDAHULUAN**

Wakaf uang (Abubakar.dkk, 2006;78) merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan publik Islam (Wadjdy dan Mursyid, 2007;83) yang potensinya belum sepenuhnya dapat digali dan dikembangkan. Pengembangan wakaf uang tidak hanya disandarkan pada kegiatan pribadi keagamaan semata, tetapi memiliki dampak bagi pengembangan sosial kemasyarakatan, untuk itu kepedulian setiap individu menjadi salah satu penentu tingkat keberhasilan wakaf uang. Tingkat kesadaran seorang muslim terhadap sosial kemasyarakatan bagian dari pemahaman terhadap Islam sebagai dimensi kemasyarakatan, sadar akan lingkungan yang harus dibangun secara bersama-sama, memberikan motivasi bagi berkembangnya wakaf uang. Selain itu juga wakaf uang salah satu dari kedermawanan dalam Islam, serta menjawab atas peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang berkembang. Wakaf uang menjadi sumber alternatif dalam pemberdayaan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Darwanto, 2012;7-8) Peran wakaf uang sebagai refleksi nilai ibadah sarana atas penyaluran pemberian rezeki pada kaum

dhu'afa, bagi kepentingan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. (Akhunov and Azat, 2015) dengan tingkat kesadaran ini, lembaga wakaf uang akan dengan mudah menjadi sarana penghubung bagi yang mampu secara ekonomi, terhadap masyarakat yang kekurangan.

Peran pemerintah dalam penataan dan regulasi memiliki daya dorong yang sangat kuat serta dukungan bagi kegiatan pengelolaan wakaf secara maksimal. Dukungan pemerintah dalam regulasi wakaf uang akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan kegiatan ekonomi yang berbasis wakaf. Potensi wakaf uang menjadi alternatif bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan Negara, (Mohammad Mua'alim dan Abdurrahman, 2014; 741) potensi wakaf uang sangat besar pengaruhnya, dan sangat diperlu untuk dapat memaksimalkan nilai manfaatnya. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan sebuah kekuatan pendanaan masyarakat guna memecahkan berbagai kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat. (Nasution dan Hasanah, 2005: 43-44)

Di berbagai Negara Islam, kebijakan uang sebagai sarana ibadah dalam berwakaf menjadi kajian diskusi yang sangat seirus, dan bahkan sudah dipraktikkan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengelolaan wakaf uang, tidak jarang wakaf dikelola dengan manajemen yang kurang bagus sehingga dapat mengakibatkan wakaf uang berkurang atau hilang, bahkan lembaga pengelolaan wakaf uang tidak dapat beraktifitas lagi. Jika pengelolaan wakaf uang ini dijalankan dengan manajemen yang teratur, rapi, dan dikembangkan dengan amanah dan profesional maka dapat membawa dampak yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, 2003; 93)

## II. LANDASAN TEORI

Kebijakan dalam pengelolaan sarana uang dengan lembaga wakaf uang, (Junaidi Abdullah dan Aristoni, 2015) menjadi keniscayaan dan mutlak keberadaannya, situasi dan kondisi di tengah pertumbuhan keuangan syariah dan rasa simpati masyarakat yang penuh harapan sebagai alternatif media keuangan publik Islam. Di mana lembaga wakaf uang merupakan gambaran kondisi keuangan publik Islam menyangkut aspek penghimpunan dan penyaluran pendanaan pada masyarakat. Pemikiran dan kajian wakaf uang sebagai proses pengkajian secara kritis dan mendalam terhadap situasi pengelolaan keadministrasian dan manajemen tata kelola keuangan wakaf. Nazhir atau lembaga wakaf uang sebagai pihak yang disertai mengurus pendanaan berkewajiban menyampaikan hasil dan bagian-bagiannya kepada para *mustahiq*. Oleh karena lembaga wakaf uang tidak hanya sekedar mengawasi dan memelihara harta wakaf, agar tidak hilang atau rusak, tetapi juga berkewajiban untuk mengembangkan harta wakaf uang itu sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Dari kalangan ulama mazhab Syafi'i dan mazha Hambali (Wahbah al-Zuhaili, 1986; 162) miliki pandangan bahawa wakaf uang merupakan upaya seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan disegala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai *taqarrub* kepada Allah ta'ala. Wakaf uang dalam pandangan mazhab Hanafi adalah menahan harta sehingga menjadi hukum

milik Allah ta'ala, maka seseorang yang mewakafkan uang berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia

لَنْ نَسْأَلَ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبِبْتُمْ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ رَبَّكَ اللَّهُ بِهٖ  
عَلِيمٌ

secara tetap dan berkesinambungan, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan. (Hasanah, 2011;122) Dalam pandangan para ulama tentang wakaf uang sesuai dengan QS. Ali Imran 3: 92

Artinya; Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Selain itu juga diperintah dengan jelas agar manusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya, selain itu juga dalam QS. Al-Baqarah 2: 261.

مَثَلُ الَّذِي يُنْفِقُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat-gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (kurnia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dijelaskan juga dalam terjemahan bebas sehubungan dengan ayat di atas siapa yang menjalankan amalan wakaf ini akan mendapatkan ganjaran berlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, dan pelakunya dijamin akan terhindar dari rasa khawatir (takut) dan sedih. Ajaran wakaf juga didukung dengan hadist Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Muslim yang artinya: "Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Sahabat Umar ra. Mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu Umar ra. Menghadap Rasulullah SAW memohon petunjuk, dan Umar berkata: "Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah apakah yang engkau

perintahkan kepadaku?" Sabda Rasulullah SAW: "Bila engkau suka kau tahan (pokoknya) tanah itu dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian sahabat Umar mersedekahkan (tanahnya untuk dikelola) tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkan (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Pengurus wakaf itu sendiri, boleh makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas yang ma'ruf (biasa). Untuk nazhir diizinkan atau dibolehkan memberi makan orang lain dari wakaf tersebut dan tidak bertindak sebagai pemilik harta sendiri. Sumber-sumber menyebutkan bahwa wakaf Umar bin Khattab itu adalah wakaf yang pertama dalam Islam. (Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, 2004:129)

Wakaf uang sebagai sumber dana yang dapat diandalkan guna mensejahterakan masyarakat, sarana yang dapat menjamin terjalannya aliran kekayaan dari masyarakat mampu pada masyarakat kurang mampu. Wakaf uang bagian dari instrumen sistem keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infak, sedekah (ZIS). Ada perbedaan yang cukup jelas antara instrumen-instrumen keuangan Islam tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS dapat dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus, sehingga masyarakat memiliki dana yang selalu ada dan bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah *wakif* yang beramal, setelah itu baru keuntungan dari investasi dari harta pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan masyarakat miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat. (Abdul Ghofur Anshori, 2005:90)

Perkembangan harta wakaf di Indonesia masih jauh dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dari aspek peningkatan nilai ekonomi belum dapat dikembangkan, bahkan banyaknya harta wakaf yang tidak dikelola secara benar, dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan mengoptimalkan wakaf dengan memberikan manfaat nilai guna yang luas pada masyarakat, karena wakaf memiliki potensi sangat besar dalam memajukan pada bidang-bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan,

agrobisnis, pertanian dan kebutuhan publik lainnya. (Noor and Awang, 2013) Wakaf uang sesuatu hal yang baru di Indonesia. Wakaf uang tidak merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti bangunan, tanah, melainkan aset lancar. Konsep wakaf uang hasil dari interpretasi dengan mengubah definisi atau pengertian mengenai wakaf, tafsiran baru tentang wakaf uang, dapat dimungkinkan karena terdapat perkembangan teori-teori ekonomi. (Departemen Agama RI, 2005:1-2) Pengembangan konsep wakaf uang dari sudut pandangan ekonomi memiliki nilai potensial dan strategis untuk dikembangkan, wakaf uang memiliki daya jangkau dan mobilisasi lebih merata disampaikan pada seluruh lapisan masyarakat, dibandingkan dengan wakaf tradisional atau wakaf konvensional, di mana dalam bentuk harta fisik, yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang relatif mampu.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia didalam rapatnya juga mempertimbangkan surat Direktur Program pengembangan zakat dan wakaf dengan nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002. Setelah mempertimbangkan Quran, hadist, dan pendapat ulama, akhirnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, sebagai berikut: (1). Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (2). Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. (3). Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). (4). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. (5). Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. (Hasanah, 2011; 122)

Kinerja keuangan lembaga merupakan dasar penilaian berkenaan dengan kondisi keuangan lembaga, hal ini berdasarkan analisis pada rasio keuangan lembaga di mana atas kepentingan masyarakat sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan, untuk dapat melihat kondisi lembaga dan tingkat keberhasilan lembaga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. (Munawir, 2010:30) Gambaran kondisi keuangan lembaga wakaf, menyangkut aspek pendanaan maupun

penyalurannya, dan juga menyangkut review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi dan memberi solusi pada periode tertentu. Analisis kinerja keuangan lembaga wakaf digunakan untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola suatu usaha, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dalam menyajikan informasi laporan keuangan yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan, perubahan posisi keuangan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Kinerja lembaga wakaf uang secara keseluruhan merupakan gambaran penilaian prestasi yang dicapai pengelolaan wakaf uang, penilaian menyangkut beberapa aspek seperti; aspek keuangan, aspek pengoperasionalan, aspek penghimpunan, aspek penyalurannya, aspek teknologi maupun aspek sumber daya manusia, untuk itu biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas lembaga. Untuk pengukuran kinerja lembaga wakaf uang ditentukan dengan teknik penentuan periodisasi berupa kegiatan operasional, struktur organisasi dan staf karyawan berdasarkan sasaran standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, mengukur operasional kerja bisnis dan manajemen dibandingkan dengan goal atau sasaran.

Pengukuran kinerja lembaga wakaf uang merupakan alat kontrol bagi institusi untuk mengendalikan bisnisnya, digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian sukses atau tidaknya suatu institusi, program, atau kegiatan, dengan menentukan secara periodik efektifitas operasional, bagian bagian dari institusi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga dapat menilai keefektifitasan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam sebuah anggaran, dengan tujuan menilai hasil kerja untuk dapat membantu unit kerja lembaga wakaf uang dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Dalam proses penilaian kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan

hasil kegiatan lembaga wakaf uang dengan target, dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditentukan serta memberikan umpan balik kepada para staf karyawan tentang kinerja mereka. (Mahmudi, 2007:6)

Penilaian prestasi kerja (*performance appraisal*) proses yang dilakukan oleh lembaga wakaf untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. (Hasibuan, 2000:86) Penilaian prestasi kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib, maka dapat meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas organisasional dari karyawan. Hal ini dapat menguntungkan lembaga wakaf. Dan setidaknya bagi karyawan dapat mengetahui sampai di mana dan bagaimana prestasi kerjanya dapat dinilai. Kelebihan dan kekurangan dapat menjadi motivasi bagi kemajuan karyawan untuk masa depannya dan kemajuan lembaga wakaf. Penilaian kinerja lembaga wakaf bagian dari proses pengendalian manajemen lembaga wakaf sebagai alat pengendalian staf karyawan dilakukan dengan menciptakan mekanisme *reward* dan *punishment*. Sistem pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) digunakan sebagai pendorong bagi perencanaan strategi. Sistem penilaian kinerja lembaga wakaf untuk para karyawan dan mekanisme *rewards* dan *punishment* harus didukung dengan dukungan manajemen kompensasi yang memadai. Konsep manajemen kompensasi (Ibojo and Asabi, 2014;108-117) pada lembaga wakaf merupakan proses yang sangat penting untuk mendorong dan memotivasi bagi para manajer untuk mencapai tujuan lembaga wakaf. Insentif negatif jika tujuan tidak tercapai disebut hukuman (*punishment*). Penghargaan (*reward*) dalam manajemen wakaf untuk dapat mendorong tercapainya tujuan institusi dan untuk menciptakan kenyamanan dan meningkatkan prestasi kerja.

Konsep *Value For Money* merupakan cara untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya di tinjau dari aspek keuangan saja, namun dapat juga menggunakan aspek non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik. (Ugi Sugiarto, 2004;187) Konsep *value for money* merupakan konsep untuk mengukur kinerja keuangan publik berdasarkan tingkat rasio ekonomi, rasio efektivitas dan rasio efisiensi dalam



menjalankan program kerja, kegiatan dan organisasi. Dengan cara ini dalam mengukur organisasi sektor publik sehingga sering kali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja lembaga sektor publik. Karena lembaga wakaf uang, termasuk dalam lembaga keuangan sektor publik, maka dalam penilaian keuangan publik tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. *Value for money* meliputi penilaian efisiensi, efektifitas, dan ekonomi. (Halim dan Kusufi, 2013:132)

*Value for money* adalah suatu konsep pengukuran kinerja sektor publik yang memiliki tiga elemen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektifitas, dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, di mana pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah (1) Indikator ekonomi merupakan teknik memperoleh sumber daya (*input*) tertentu pada harga yang terendah. Dan merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi berhubungan dengan organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Mardiasmo, 2009:4). Indikator ekonomi merupakan indikator tentang *input*. (Bastian, 2006: 78). (2). Indikator efisiensi merupakan hubungan antara *input* dan *output* di mana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu (Bastian, 2006: 280). Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. (3). Indikator efektifitas merupakan hubungan antara *output* dan tujuan, di mana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Bastian, 2006: 280). Bilamana lembaga wakaf uang ini berhasil mencapai tujuannya, maka lembaga tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo, 2009: 134).

Global Wakaf merupakan institusi yang mengelola obyek wakaf dari masyarakat yang dikelola secara profesional, amanah, berjangkauan luas demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program yang

terutama bersifat memberdayakan (produktif). Global Wakaf sebagai organisasi filantropi Islam, memiliki bertekad yang kuat untuk menjadikan umat Islam dunia sebagai subjek pembangunan peradaban global yang lebih baik. Dengan tekad bulat ini Global Wakaf, menjadi titik awal bagi pembangunan masyarakat sipil yang kuat, mendorong wakaf sebagai gerakan masyarakat Islam dunia.

Penelitian ini mencoba menemukan tata kelola kinerja keuangan wakaf uang dengan menggunakan indikator *value for money*, dengan menghitung tingkat rasio ekonomis, tingkat rasio efektifitas dan tingkat rasio efisien, dengan studi kasus pada global wakaf, yang telah memiliki reputasi dalam pengelolaan wakaf uang.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran tentang penilaian kinerja lembaga wakaf uang Global Wakaf, dengan analisis pendekatan indikator *value for money* (VFM) dengan menitik beratkan pada pemanfaatan keuangan, sejauhmana tingkat ekonomis, tingkat efisiensi dan efektifitas pada lembaga wakaf uang tersebut. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, yang merupakan teknik menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. (Irawan, 1999; 63) Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja melalui indikator *value for money* yang dikembangkan dalam keuangan adapun tingkat rasio diteliti tingkat ekonomis, tingkat efisiensi dan efektifitas. (Mardiasmo, 2002)

Rasio ekonomi menggambarkan keterkaitan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Dimana rasio ekonomi merupakan perbandingan antara pengeluaran lembaga wakaf uang dengan anggaran yang ditetapkan oleh lembaga wakaf uang tersebut. Dan untuk rasio efisiensi menggambarkan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Serta untuk rasio efektifitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil dari program dengan target yang ditetapkan. Nilai efektifitas diukur dengan

kriteria penilaian kinerja keuangan (Budiarto, 2007).

Rasio ekonomi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$$

Tabel. 1. Kriteria Ekonomi

Dalam Angka	Nilai %	Keterangan
Angka diatas	100 % >	Sangat Ekonomis
Pada angka	90%-100%	Ekonomis
Pada angka	80%-90%	Kurang Ekonomis
Pada angka	60%-80%	Ekonomis
Angka dibawah	< 60%	Tidak Ekonomis

Sumber; Departemen Dalam Negeri. 1996. No. 690.900.327. tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Efisien

Dalam angka	Nilai %	Keterangan
Angka diatas	100 % >	Tidak Efisien
Pada angka	90%-100%	Kurang Efisien
Pada angka	80%-90%	Cukup Efisien
Pada angka	60%-80%	Efisien
Angka dibawah	< 60%	Sangat Efisien

Sumber; Departemen Dalam Negeri. 1996. No. 690.900.327. tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Rasio efektifitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel. 3. Kriteria Efektif

Dalam angka	Nilai %	Keterangan
Pada angka diatas	100 % >	Sangat Efektif
Pada angka	90%-100%	Efektif
Pada angka	80%-90%	Cukup Efektif
Pada angka	60%-80%	Kurang Efektif
Pada angka dibawah	< 60%	Tidak Efektif

Sumber; Departemen Dalam Negeri. 1996. No. 690.900.327. tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Hasil Rasio Ekonomi Global Wakaf.

Tabel.4. Penilaian Kinerja Ekonomi Global Wakaf Tahun 2013-2015


Thn	Anggaran Biaya	Realisasi Biaya	Rasio Ekonomi	Kreteria
2013	97.675.125	195.745.937	200.4 %	Sangat Ekonomis
2014	189.575.928	132.575.596	69.9 %	Ekonomis
2015	432.573.275	815.537.785	188.5 %	Sangat Ekonomis

Data diolah dari sumber Global Wakaf

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian kinerja ekonomi lembaga wakaf uang, Global Wakaf tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dengan rata-rata rasionya sangat ekonomis. Pada tahun 2013 kinerja ekonomi Global Wakaf masuk pada kriteria sangat ekonomis yaitu sebesar 200.4 %. Hal ini disebabkan Global Wakaf dalam melaksanakan anggarannya hati-hati, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 97.675.125, sementara anggaran biaya yang direncanakan sebesar Rp 195.745.937.

Pada tahun 2014 Global Wakaf mengalami kenaikan realisasi anggaran dibandingkan tahun 2013. Hal ini terlihat dari prosentase rasio ekonomi ditahun 2014 yaitu sebesar 69.9 % masuk dalam ekonomis, dapat dilihat dari reaslisasi biaya sebesar Rp 189.575.928, dibanding rencana anggaran biaya yang disiapkan sebesar Rp 132.575.596.

Di tahun 2015 penilaian kinerja Global Wakaf juga berada pada kriteria sangat ekonomis karena berada pada nilai 188.5 %. Dapat dilihat dari reaslisasi biaya sebesar Rp 432.573.275 dibanding dengan rencana anggaran biaya yang disiapkan sebesar Rp 815.537.785. Dalam penjelasannya penjelasan dari Global Wakaf, rencana anggaran yang telah ditetapkan dari setiap priode tahun seperti tercatat di atas terlihat pada dari peralihan tahun 2013 ke tahun 2014, kenaikan rencana anggaran tapi tidak begitu menggembirakan walau masih pada ranah rasio ekonomi dan pada rencana anggaran biaya tahun 2015 mengalami kenaikan, dan realisasi anggaran yang dikeluarkan besar.



Grafik. 1. Rasio Ekonomi Global Wakaf.

2. Hasil Rasio Efisien Global Wakaf.

Tabel.5. Penilaian Kinerja Efisien Global Wakaf Tahun 2013-2015


Thn	Realisasi Biaya	Realisasi Penerimaan	Rasio Efisien	Kretaria
2013	195.745.937	288.195.575	147.2%	Tidak Efisien
2014	132.575.596	1.657.678.505	1250 %	Tidak Efisien
2015	815.537.785	1.963.563.450	240.7%	Tidak Efisien

Data diolah dari sumber Global Wakaf Indonesia

Pada Tabel 5, menunjukkan penilaian kinerja Global Wakaf dari tahun 2013 sampai 2015 dilihat dari kriteria efisiensi adalah tidak efisien, ini ditunjukkan pada nilai rasio efisien rata-rata berada di atas 100 %. Pada tahun 2013 kinerja Global Wakaf masuk pada rasio tidak efisien karena berada pada 147.2 %. Di tahun 2014 kinerja Global Wakaf masuk pada rasio tidak efisien, karena berada pada 1250 %. Pada tahun 2015 kriteria rasio tidak efisiensi berada di tingkat 240 %.

Penjelasan dari Global Wakaf di tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 banyak program yang dijalankan berhasil dengan baik, hal ini berdampak pada penerimaan rekrutmen wakif, dan dana wakaf yang didapat, hasil dari memperdayaan program wakaf uang yang dijalankan terserap dengan baik. Hal ini disebabkan program wakaf uang banyak menggunakan dana untuk memaksimalkan program kerja dalam penetrasi pada rekrutmen wakif. Program wakaf uang yang dijalankan Global Wakaf seperti; wakaf pangan, program

yang dikembangkan, memanfaatkan kelola multi manfaat dalam menghasilkan pangan berkualitas dengan menyiapkan bibit unggul pagi dan palawija. Wakaf sumur, mencari sumber air di wilayah kekeringan air, agar masyarakat mendapatkan manfaat dari wakaf sumur yang dibuat. Selain itu juga dalam menjalankan program yang tidak kalah penting yaitu wakaf pendidikan, dengan membangun ruang kelas belajar baru, meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, perpustakaan dengan pengadaan buku-buku, membangun masjid dan mushola sebagai pusat pendidikan agama serta membangun karakter muslim yang unggul. Wakaf ekonomi juga dijalankan menggerakkan perekonomian melalui wakaf ternak, pembiakan dan pemeliharaan ternak melalui program penggemukan dan pembibitan.



Grafik. 2. Rasio Efisen Global Wakaf

3. Hasil Rasio Efektif Global Wakaf.

Tabel. 6 Penilaian Kinerja Efektifitas Global Wakaf Tahun 2013-2015

Thn	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Rasio Efektif	Kriteria
2013	288.195.575	218.092.784	75.7%	Kurang Efektif
2014	1.657.678.505	1.887.518.420	113.9 %	Sangat Efektif
2015	1.963.563.450	2.165.665.208	110.3 %	Sangat Efektif

Data diolah dari sumber Global Wakaf Indonesia

Dari Tabel di atas menunjukkan kinerja Global Wakaf dalam perekrutan wakaf uang dilihat dari rasio efektifitas dari tahun 2013-2015 adalah sangat efektif karena menunjukkan nilai rata-rata lebih dari 99.9 %. Pada tahun 2013 efektif kinerja Global Wakaf berada pada rasio kurang efektif, terlihat dari nilai yang dihasilkan sebesar 75.7%, di mana realisasi penerimaan wakaf uang yang berada di bawah atau lebih kecil dari target penerimaan sebesar Rp 288.195.575, sementara realisasi penerimaan wakaf uang sebesar Rp 218.092.784. Kemudian tahun 2014 Global Wakaf berupaya meningkatkan kinerjanya, dan tahun 2014 naik persentase efektifitasnya menjadi rasio efektif 113.9%, target penerimaan wakaf Rp 1.867.678.505 dan realisasi penerimaan wakaf uang Rp 1.887.518.420. Kinerja efektif Global Wakaf berada sangat efektif. Dan pada tahun 2015 Global Wakaf berupaya terus meningkatkan kinerjanya, kondisi efektifitasnya berada pada nilai 110.3% berada pada rasio sangat efektif. Target penerimaan wakaf uang sebesar Rp 1.963.563.450 dan pada realisasi penerimaan wakaf uang sebesar Rp 2.165.664.208, dengan rasio sangat efektif Hal ini memberikan gambaran bahwa Global Wakaf berdasarkan penilaian kinerja berbasis *value for money* sangat ekonomis, namun demikian terwujud pa kriteria rasio efisiensi masuk dalam katagori tidak efisien dan dalam pengelolaan anggaran sangat edfektif. Hal ini disebabkan, banyaknya pengeluaran dana operasional kantor, untuk membiayai proyek proyek berskala besar.

**V. KESIMPULAN**

Lembaga Global Wakaf berdasarkan penilaian kinerja berbasis *value for money*, dalam rasio ekonomis masuk kriteria sangat ekonomis pada tahun 2013 -2015 dengan posisi nilai 200.4 %. Dan memasuki tahun 2014 rasio ekonomis mengalami perubahan menjadi 69.9 % dengan kriteria ekonomi, dan memasuki tahun 2015 posisi nilai menjadi 188.5 % dengan kriteria sangat ekonomis. Dan secara keseluruhan masuk dalam rasio sangat ekonomis, terdapat kecendrungan perencanaan biaya dan realisasi biaya operasional naik setiap tahunnya.

Di tahun 2013 di kinerja efisien masuk pada rasio tidak efisien, dengan angka 147.2 %, lalu di tahun 2014 juga rasionya masuk pada tidak efisien dengan angka 1250 % banyaknya realisasi penerimaan wakaf uang dari sedikitnya realisasi pembiayaan dan pada tahun 2015 dengan angka 240.7 % masuk pada rasio tidak efisien, banyaknya realsiasi penerimaan dari wakif dan banyaknya proyek pembiayaan yang harus dibiayai.

Pada tahun 2013 kinerja efektifitas masuk pada angka 75.7 % dengan rasio kurang efektif, karena realisasi dithun ini menurun disbanding target penerimaan dan masuk tahun 2014 angka 113.9 % dengan rasio sangat efektif. Hal ini disebabkan realisasi penrimaan wakaf uang meningkat sangat tajam, selain itu juga target penrimaan wakaf terlampaui. Di tahun 2015 angka rasio sebesar 110.3 % dengan kriteria sangat efektif. Terjadi peningkatan realisasi penerimaan dan terlampaui dari target penerimaan wakaf di tahun ini. Berdasarkan penilaian kinerja berbasis *value for money*, maka secara keseluruhan pada kinerja efektif ini menghasilkan tren peningkatan hal ini disebabkan banyaknya pembiayaan proyek-proyek berskala besar.



Grafik. 4. Rasio Efketif Global Wakaf



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abubakar, dkk. 2006. *Filantropi Islam & Keadilan Sosial: studi tentang potensi, tradisi, dan pemanfaatan filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII, Damaskus: Dār al-Fikr
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media
- Budiarto, Bambang. 2007. *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
- Darwanto. 2012. *Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia*. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*. vol 3, no. 1. Mei 2012
- Departemen Agama RI 2005. *Proses Lahirnya UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Dir. Pengembangan Zakat dan Wakaf. Ditjend Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta
- Departemen Dalam Negeri. 1996. *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327. Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*
- Direktorat. 2003. *Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*. Jakarta,
- Direktorat. 2008. *Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*. Jakarta,
- Fatwa MUI, Jakarta, 28 Shaffar 1423 H, 11 Mei 2002M
- Halim, Abdul dan Kusufi. Syam, 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat
- Hasanah, Uswatun. 2011. *Aspek Hukum Wakaf*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta
- Hasibuan, Malayu SP. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ibojo, B. O., & Asabi, O. M. 2014. *Compensation Management and Employees Performance in the Manufacturing Sector, A Case Study of a Reputable Organization in the Food and Beverage Industry*. *International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)*, volume 2, issue 9, October 2014
- Indra, Bastian. 2006. *Audit Sektor Publik*. Visi Global Media: Jakarta.
- Irawan, Soehartono. 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung Remaja Rosda Karya
- Junaidi, Abdullah dan Aristoni, *Wakaf Uang Sebagai Instrumen Sistem Ekonomi Islam Yang Berkeadilan*. *Ziswaf* Vol. 2, No. 1. Juni 2015
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mu'alim, Mohammad dan Abdurrahman. *Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 7, No. IV 2014 hal 741.
- Munawir, S. 2010. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi 4. Yogyakarta Liberty
- Najib, Tuti A, dan Al-Makassary, Ridwan, editor. 2006. *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRC UIN.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Hasanah, Uswatun (Eds.). 2005. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: PKTTI-UI bekerja sama dengan Bank Indonesia di dukung Departemen Agama RI.
- Noor, Afiffudin Mohammed; Awang and Mohd Ridzuan. *Pelaksanaan Istibdal Wakaf di Negeri Kedah Darul Aman/ The Implementation of Istibdal Endowment in the State of Kedah Darul Aman Islamiyyat* 35.1 (2013): 49-56. Online ProQuest <http://e-resources.perpusnas.go.id:2057/docview/1491723881?accountid=25704>
- Sugiarto, Uci, 2004, *Keuangan Publik Islam Reinterprestasi Zakat dan Pajak*.

Yogyakarta; PSZ Islamic Business  
School

Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.  
Wadjdy dan Mursyid. 2007. Wakaf dan  
Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam  
yang Hampir Terlupakan. Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar